



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JREBENGKEMBANG
NOMOR : 20 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA JREBENGKEMBANG KECAMATAN KARANGDADAP
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA JREBENGKEMBANG KECAMATAN KARANGDADAP
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Jrebengkembang tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Jrebengkembang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
 8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DESA JREBENGKEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA JREBENGKEMBANG KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Jrebengkembang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Jrebengkembang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Jrebengkembang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jrebengkembang
Pada tanggal 22 Oktober 2025

Pj. Kepala Desa Jrebengkembang,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Karangdadap;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Jrebengkembang

Nomor : 20 Tahun 2025

Tanggal : 22 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM)
DESA JREBENGKEMBANG KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN
PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Agus Setiawan, S.H	Pj. Kepala Desa	Ketitang Kidul, RT 005 RW 002	Pembina
2.	Amat Thoha	Kaur Umum	Dk. Panaan RT 004 RW 002	Ketua
3.	Noor Widatul Q.	Sekdes	Dk. Karangsari RT 007 RW 003	Wakil Ketua
4.	Andi Romanzah	Kaur Keuangan	Dk. Karangsari RT 007 RW 003	Bendahara
5.	Akhmad Bujaeromi	Kasi Kesra	Dk. Jrebeng Wetan RT 002 RW 001	Anggota
6.	Mustaqim DN	Kadus I	Dk. Jrebeng Wetan RT 002 RW 001	Anggota
7.	Ismail	Ketua RW 001	Dk. Jrebeng Kulon RT 002 RW 001	Anggota
8.	Castriyani	Kadus II	Dk. Panaan RT 004 RW 002	Anggota
9.	Toheri	Ketua RT 003	Dk. Tlogo RT 003 RW 002	Anggota
10.	Dwi Noviandiani	Kadus III	Dk. Kedolon RT 006 RW 003	Anggota
11.	Sugiharto	Ketua RW 003	Dk. Kedolon RT 006 RW 003	Anggota
12.	Suroji	Ketua RT 007	Dk. Karangsari RT 007 RW 003	Anggota
13.	Edy Faishol	Kadus IV	Dk. Kembangan RT 009 RW 004	Anggota
14.	Taukhid	Ketua RT 009	Dk. Kembangan RT 009 RW 004	Anggota
15.	M. Nur Ikhsanudin	Kadus V	Dk. KalisalakKulon RT 011 RW 005	Anggota
16.	Mahfudin	Ketua RT 012	Dk. KalisalakKulon RT 012 RW 005	Anggota
17.	Lika Masroatul Kh.	Kadus VI	Dk. Kalisalak Wetan RT 014 RW 006	Anggota
18.	Agus Mualimin	Anggota BPD	Dk. Kalisalak Wetan RT 014 RW 006	Anggota
19.	Alim Mundirin	Kadus VII	Dk. Babadan RT 015 RW 007	Anggota
20.	Subchan	Ketua RW 007	Dk. Babadan RT 015 RW 007	Anggota

Ditetapkan di Jrebengkembang

Pada tanggal 22 Oktober 2025

Pj. Kepala Desa Jrebengkembang,



AGUS SETIAWAN, S.H
NIP.198208162008011005